



KEPALA DESA MANJUNG
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4) ;
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025; (Lembaran Desa Manjung Tahun 2020 Nomor 4) ;
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 3) ;
15. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5) ;

16. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Panekan
3. Desa adalah Desa Manjung
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin ekstrem antara lain:
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Manjung

Ditetapkan di Desa Manjung
pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Desa Manjung



SISWANTO

Diundangkan di Desa Manjung
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DESA MANJUNG,



NANANG KHOSIM ZAINAL ABIDIN

BERITA DESA MANJUNG TAHUN 2023 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN
TAHUN 2024**

No	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	PAGU DANA BLT-DD
1	SRI SUPRPTI	3520085805750001	PONDOK RT/RW 3/1	SERABUTAN	Rp. 300.000 x 12 bulan
2	SINEM	3520084107540167	PONDOK RT/RW 4/2	PENJUAL SAYUR	Rp. 300.000 x 12 bulan
3	LAMI	3520084107420163	PONDOK RT/RW 2/2	BURUH TANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
4	DIRAN	3520080107390083	PONDOK RT/RW 3/1	BURUH TANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
5	WARINEM	3520084107600262	PONDOK RT/RW 1 / 2	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
6	WARSINI	3520084107580108	PONDOK RT/RW 2/1	PETANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
7	PARMI	3520084101340002	WERU RT/RW 3/2	TUKANG PIJAT	Rp. 300.000 x 12 bulan
8	WARNO	3520080107360061	WERU RT/RW 1/1	BURUH TANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
9	SUMI	3520084107570230	WERU RT/RW 3/1	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
10	SUWARNI	3520084107500221	WERU RT/RW 1/2	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan

No	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	PAGU DANA BLT-DD
11	SUPARNO	3520080107560155	WERU RT/RW 3/1	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
12	SUPARMAN	3520080406650003	WERU RT/RW 2/2	PETANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
13	SADIMAN	3520080107550156	WERU RT/RW 1/1	SERABUTAN	Rp. 300.000 x 12 bulan
14	RUSMINI	3520084107530145	WERU RT/RW 3/1	TIDAK BEKERJA/LANSIA	Rp. 300.000 x 12 bulan
15	SUKRI	3520080107330048	METAK RT/RW 2/1	TIDAK BEKERJA/ LANSIA	Rp. 300.000 x 12 bulan
16	SURADI	3520080909580001	METAK RT/RW 3/1	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
17	SATIYEM	3520084107420159	METAK RT/RW 3/2	TIDAK BEKERJA/PIKUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
18	SUKIMAN	3520080107560143	METAK RT/RW 2/1	TIDAK BEKERJA/SAKIT SAKITAN	Rp. 300.000 x 12 bulan
19	SUGENG	3520082202680002	MANJUNG 2/1	BURUH TANI	Rp. 300.000 x 12 bulan
20	SUKIYEM	3520085012400002	MANJUNG RT/RW 1/1	TIDAK BEKERJA/ LANSIA	Rp. 300.000 x 12 bulan
21	SAIDI	3520080403470001	MANJUNG RT/RW 3/1	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan
22	SUMINI	3520084107600255	MANJUNG RT/RW 1/2	TIDAK BEKERJA/ LANSIA	Rp. 300.000 x 12 bulan
23	SADIR	3520081210530002	MANJUNG RT/RW 2/2	TIDAK BEKERJA/SAKIT MENAHUN	Rp. 300.000 x 12 bulan

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO